

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KEPATUHAN DAN KETEGASAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM  
DI KOTA MALANG**

**Muhammad Erdin Riduwani\*), Nur Diana\*\*), Afifudin\*\*\*)**

**Email:** sumpet31@gmail.com

**Universitas Islam Malang**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the level of understanding, compliance and firmness of tax sanctions on the taxation obligations of MSME in Malang City. The population in this study is the taxpayers of MSME actors who are registered at the Tax Office (KPP) Pratama Malang Utara. This study uses quantitative research to take primary data which is taken through distributing questionnaires to taxpayers of MSME actors who are registered at the Tax Office (KPP) Pratama Malang Utara. There are 100 respondents who were used as samples in this study. This study uses multiple regression analysis. The results of this study are that simultaneously, the variable level of understanding, compliance and firmness of sanctions has an effect on taxation obligations. Partially the level of understanding variable has a positive and significant effect on taxation obligations. Partially, the Compliance variable does not have a significant effect on Tax Liability. Partially the Firmness of Sanctions variable has a positive and significant effect on Taxation Obligations*

**Keywords:** *Level of Understanding, compliance and strictness of tax sanctions, tax obligations*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pajak memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Pasalnya, pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk semua dana pembangunan negara. Pajak tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi dipungut pada semua warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku dan merupakan kontribusi atau biaya wajib yang harus dibayar warga negara untuk kebutuhan negara dan untuk kesejahteraan atau kesejahteraan warga negara. Penerapan perpajakan di Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Perpajakan merupakan garda terdepan pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh warga negara Indonesia. Penghitungan, pembayaran, dan pengarsipan pajak penghasilan yang akurat merupakan bentuk dukungan atas upaya pemungutan penerimaan kas negara untuk digunakan dalam pembangunan negara. Pajak yang dibayar oleh masyarakat manfaatnya tidak akan mereka rasakan secara langsung, namun akan melalui beberapa proses dan manfaat yang diberikan ialah dalam bentuk fasilitas umum yang berkenaan dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal inilah pajak disebut dengan, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Indonesia telah mencapai perkembangan ekonomi yang cukup baik. Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia yang sedang berkembang saat ini adalah UKM. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pendidikan yang rendah untuk sebagian besar penduduknya. Oleh karena itu, pemerintah pusat menggalakkan

kegiatan UMKM di kawasan tradisional dan kontemporer untuk kepentingan masyarakat. Salah satu potensi penerimaan perpajakan pemerintah Indonesia berasal dari usaha kecil dan menengah (UMKM).

Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan total jumlah Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 59,2 juta, 3,79 juta, atau sekitar 8% yang menggunakan platform online dalam pemasaran produk itu. Sedangkan total penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 267 juta (DEPKOP).

UKM sendiri sudah mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir. "Kota Malang memiliki 800 UKM yang terbagi dalam lima kecamatan (Dinkop, 2009). Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Kota Malang Tahun 2016 sebesar 96,49% dari 113.131 UMKM (UMK). Salah satu dari sekian banyak kegiatan tersebut adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Jumlah ini meningkat dari 109.115 UKM eksisting menjadi 27.564 atau sekitar 25%. Sekitar 58.437 tenaga kerja menggeluti kegiatan UKM atau sudah mencapai 90% (Sensus Ekonomi Malang, 2016). Salah satu UKM yang berkembang di Malang adalah melalui pembentukan jurusan clothing. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis toko serba ada mulai menarik banyak orang. Usaha toko distribusi sendiri merupakan bagian dari sub industri pakaian jadi, dan juga bagian dari industri kreatif dari sub industri fashion. Di antara 7% perusahaan yang bergerak di industri kreatif di Indonesia, jumlah pekerja di industri kreatif sendiri mencapai 8,6 juta. Pada 2014, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai Rp 784,82 triliun, meningkat sekitar 8,5% setahun kemudian. Industri memasak mencapai 41,69%, diikuti oleh fashion 18,15% dan kerajinan tangan 15,70% (BEKRAF, 2017). Salah satu faktor pendorong berkembangnya distributor di Indonesia adalah pakaian berkualitas tinggi dan permintaan yang tinggi akan pangsa pasar yang berkualitas tinggi".

Kepatuhan pajak adalah masalah lama dalam perpajakan. Di Indonesia, proporsi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya setiap tahun tidak meningkat secara signifikan. Hal ini berdasarkan "pengamatan kami terhadap proporsi wajib pajak yang memenuhi persyaratan kepatuhan Indonesia, yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak sangat rendah, otomatis tarif pajak akan menurunkan tarif pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terlihat dari berbagai indikator kepatuhan perpajakan bahwa Indonesia memiliki masalah kepatuhan wajib pajak, namun tingkat kepatuhannya masih sangat rendah (Widodo, 70: 2010)".

Ketegasan sanksi perpajakan merupakan salah satu bentuk hukuman bagi pelanggar. Aturan atau hukum adalah tanda tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan seseorang. Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran regulasi atau hukum (Arum, 2012). Yang dapat membantu patuhnya wajib pajak terhadap aturan pajak ialah dengan diberlakukannya sebuah sanksi, dengan adanya sanksi yang dikenakan kepada pelanggar dalam membayar pajak akan memberikan efek jera, dan gambaran kepada wajib pajak lainnya (Mardiasmo, 2011).

Wajib Pajak adalah wujud dan sarana bagi Wajib Pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama dalam pelayanan keuangan negara dan pajak yang mana menjadi kebutuhan dalam mendorong kemajuan pembangunan negara, dan kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Banyak bisnis kecil tidak memahami kewajiban pajak mereka seperti bisnis tradisional karena mereka tidak memahami kewajiban perpajakan mereka atau tidak tahu apakah mereka

memiliki kewajiban pajak atau tidak. Kini saatnya peserta UMKM memahami aspek perpajakan yang terkait dengan usahanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kota Malang”**.

#### **Rumusan Masalah**

1. Apakah tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara?
2. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara?
3. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara?
4. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara.
2. Menganalisis tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara.
3. Menganalisis kepatuhan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara.
4. Menganalisis ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM di KPP Pratama Malang Utara.

#### **Kontribusi Penelitian**

##### **a. Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti perpajakan tentang pemahaman, kepatuhan dan kekokohan sanksi perpajakan untuk kewajiban perpajakan usaha kecil. Peneliti juga bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang didapat selama penelitian, dan aplikasi lapangan.

##### **b. Bagi Akademisi**

Menjadi bahan pembandingan untuk penelitian dimasa mendatang, menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di lapangan, serta dapat dijadikan acuan dan data pelengkap yang mendukung penelitian yang sejenis.

##### **c. Bagi Praktisi**

###### **1. Usaha kecil dan menengah (wajib pajak)**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pemahaman dan refleksi bagaimana wajib pajak dapat menjadi wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

###### **2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)**

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tentang pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan guna mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara.

## **KERANGKA TEORITIS & PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan aspek penting dari pendapatan nasional Indonesia. Sumber utama penerimaan perpajakan nasional adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian negara, memajukan pemerintahan, dan menyediakan berbagai fasilitas umum untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Sebagian besar kegiatan pemerintah akan sulit dikelola tanpa pajak, karena anggaran negara berasal dari pajak.

Perpajakan berdasarkan Peraturan 28 tahun 2007 berdasarkan Pasal 1 Konvensi adalah pajak wajib yang dibayarkan kepada negara oleh individu atau organisasi apa pun sesuai dengan hukum. Pajak tidak dapat dikembalikan secara langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar warga negara.

Pajak adalah pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara sesuai dengan persyaratan hukum sehingga dapat diberlakukan tanpa kompensasi langsung. Pihak berwenang memungut pajak sesuai dengan persyaratan hukum untuk menutupi biaya produksi produk dan jasa bersama untuk mencapai kemakmuran bersama (Widyaningsih, 2011).

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan solusi yang mendukung perekonomian Indonesia. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang tidak terpengaruh oleh krisis global yang melanda dunia. Tujuan UMKM adalah untuk menciptakan berbagai peluang kerja bagi PRT, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

### **Tingkat Pemahaman**

Menurut Soemitro (2010), “pengertian hukum pajak adalah keterlibatan yang muncul karena adanya undang-undang yang membebankan pendapatan tertentu kepada warga negara, yang dapat ditegakkan dan dikenakan pajak oleh negara. Ada uang yang digunakan untuk mengontrol pemerintah. Pendekatan hukum ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan hukum untuk memastikan adanya kepastian hukum dari otoritas pajak sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai wajib pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), makna dapat diartikan sebagai proses, tindakan, metode pemahaman, atau pemahaman. Wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan jelas rentan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Tentunya, semakin banyak wajib pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin baik mereka memahami sanksi yang akan mereka hadapi jika gagal membayar pajak”.

Wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan seringkali merupakan pembayar pajak yang tidak patuh. Semakin banyak wajib pajak memahami tentang aturan perpajakan, maka semakin memahami sanksi jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Harian Kedaulatan Rakyat (Dalam Prasetyo, 2006) tanggal 4 Agustus 2001 menyebutkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan masih sangat sedikit. Semua wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan akan menerapkan peraturan perpajakan yang ada dan menyerahkannya kepada mereka. Apa yang dilakukan Internal Revenue Service (IRS) mungkin adalah bagaimana meningkatkan kesadaran pajak dan mencapai tujuan pajak dengan berkonsultasi dan menegakkan setiap penyelenggara. Konsultasi perpajakan yang efektif menjadi garda terdepan DJP untuk mempopulerkan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai cerminan dari sistem administrasi perpajakan yang ada di Indonesia (yaitu sistem penilaian sendiri). Tempat dimana wajib pajak mengelola dan menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika masyarakat Indonesia paham pajak tinggi dan disiplin, ada baiknya menggunakan sistem self assessment untuk memungut dan mengelola pajak.

### **Ketegasan Sanksi.**

Selain tingkat pemahaman dan kepatuhan, wajib pajak juga memerlukan sanksi pajak. Sanksi pajak dapat dijadikan pagar pembatas yang nyata dalam pelaksanaan peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban dari wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan akan ditaati atau dipatuhi, selain itu sanksi perpajakan merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Upaya yang dilakukan agar tidak terkena sanksi pajak maka harus membayar kewajibannya dengan tepat waktu.

Menurut Nugroho (2006), Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara seperti denda, bunga, dan kenaikan.

### **Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM**

Kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk kewajiban yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara langsung dan kolektif untuk keuangan dan pembangunan masyarakat, dan tanggung jawab pemenuhannya sepenuhnya berada pada masyarakat (Kustadi Arianta), 1984, Prasetyo, 2006).

### **Penelitian Terdahulu**

Zahidah (2010) “melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Tingkat kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah di wilayah Jakarta Selatan”.

Adawiyah (2016) “melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Wilayah Bekasi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Tingkat kepatuhan pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kecil dan menengah di wilayah Bekasi Utara”.

Khuzaimah (2018) “melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman wajib

pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan. Variabel sanksi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan”.

## HIPOTESIS PENELITIAN & KERANGKA KONSEPTUAL

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian empiris maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

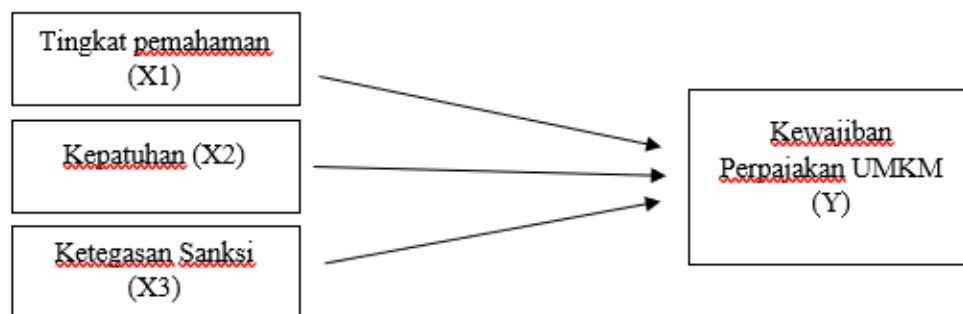
H<sub>1</sub> : Tingkat pemahaman, kepatuhan, dan ketegasan sanksi secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM

H<sub>1a</sub> : Tingkat Pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM

H<sub>1b</sub> : Kepatuhan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM.

H<sub>1c</sub> : Ketegasan Sanksi berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan UMKM.

### Kerangka Konseptual



## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2012) “Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan survei adalah teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subjek yang diteliti (responden) melalui metode tanya jawab dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada UMKM sektor *fashion (Distribution Store)* di Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa usaha yang menjadi objek dalam penelitian ini banyak tersebar di wilayah Kota Malang, Jawa Timur”.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2021.

### Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2012). Populasi yang terdapat

di dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Malang.

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang dipakai pada penelitian tersebut adalah pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara di Kota Malang, yang mempunyai kriteria sampel sebagai berikut:

1. UMKM yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara /ber-NPWP di Kota Malang.
2. UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yang berjalan minimal 3 tahun.
3. UMKM sektor *fashion (Distribution Store)* yang sudah terdaftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara /ber-NPWP di Kota Malang.

Agar jumlah pengambilan sampel dari populasi tersebut dapat digunakan secara representatif, maka untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin*.

Rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| n | = Jumlah sampel                  |
| N | = Jumlah populasi                |
| e | = Persentase batas kesalahan 10% |

## Definisi Operasional Variabel

### 1. Tingkat Pemahaman (X<sub>1</sub>)

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, tindakan, cara memahami atau memahami. Tentu saja, wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan umumnya adalah wajib pajak yang tidak patuh. Tentunya, semakin banyak wajib pajak memahami aturan perpajakannya, maka semakin memahami denda yang dikenakan jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Variabel ini menggunakan 4 indikator, masing-masing indikator memiliki 1 pertanyaan.

-Menghitung.

Sebagai Wajib Pajak, saya menghitung pajak yang akan saya bayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

-berpikir.

Mengetahui jumlah pajak yang harus Anda bayarkan sebagai wajib pajak dapat membantu Anda menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus Anda bayar dan undang-undang perpajakan.



-secara keseluruhan.

Wajib pajak harus membayar pajaknya tepat waktu.

-Tentukan pajak yang harus dibayar.

Sebagai wajib pajak, saya akan segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) saya ke otoritas pajak.

Kuesioner untuk penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 jawaban.

Dengan kata lain skor sangat setuju (SS) 5, setuju (S) 4, netral (N) 3, tidak setuju (TS) 2, serta sangat tidak setuju STS 1.

## **2. Kepatuhan (X<sub>2</sub>).**

Dalam hal ini tingkat kepatuhan perpajakan berarti yang menjadi wajib pajak akan bersiap dengan segala aturan dan ketertiban yang berlaku dalam melaksanakan hak dan kewajiban didalamnya, tanpa dengan adanya ancaman dari sanksi yang berlaku. Variabel ini menggunakan 4 metrik per pertanyaan.

-Pahami hukum perpajakan.

Sebagai seorang wajib pajak, saya dapat mengatakan bahwa saya memahami dan mencoba memahami undang-undang perpajakan.

-Isi formulir pajak.

Saya selalu mengisi formulir pajak saya dengan benar.

- Menghitung pajak.

Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.

- Membayar pajak tepat waktu.

Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Kuesioner untuk penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 jawaban. Dengan kata lain skor sangat setuju (SS) 5, setuju (S) 4, netral (N) 3, tidak setuju (TS) 2, serta sangat tidak setuju STS 1.

## **3. Ketegasan Sanksi (X<sub>3</sub>).**

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan akan ditaati atau dipatuhi, selain itu ketegasan sanksi merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Upaya yang dilakukan agar tidak terkena sanksi pajak maka harus membayar kewajibannya dengan tepat waktu. Variabel ini menggunakan 4 indikator yang masing-masing terdiri dari 1 pertanyaan:

- Sanksi administratif.

Apakah Anda setuju dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggar aturan perpajakan yang memberatkan?

- Sanksi pidana.

Apakah Anda setuju dengan sanksi administratif yang diberikan kepada para pelanggar aturan perpajakan yang memberatkan?

- Sanksi adalah sarana pendidikan.

Apakah Anda setuju untuk memberikan sanksi yang cukup sebagai salah satu alat pelatihan wajib pajak Anda?

- Sanksi perpajakan dijatuhkan kepada pelanggar.

Apakah Anda setuju untuk mengenakan pajak kepada pelanggar non-toleransi?

Kuesioner untuk penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 jawaban. Dengan kata lain skor sangat setuju (SS) 5, setuju (S) 4, netral (N) 3, tidak setuju (TS) 2, serta sangat tidak setuju STS 1.



#### 4. Kewajiban Perpajakan (Y).

Kewajiban perpajakan adalah wujud dan instrumen janji dalam hal ini kewajiban wajib pajak ialah sebuah keharusan yang mesti dijalani secara Bersama-sama guna membantu dalam keuangan negara dan pembangunan dalam negara yang sedang dilakukan, dan pembangunan tersebut ialah untuk kepentingan Bersama. Variabel ini menggunakan 5 metrik per pertanyaan:

- Kewajiban untuk melaporkan pekerjaan verifikasi PKP  
Pengusaha harus melapor untuk memastikan bahwa usahanya adalah pengusaha kena pajak.
- Kami membayar PPN dan PPnBM.  
Pengusaha selalu memungut PPN dan pajak penghasilan barang mewah.
- PPN dan PPnBM yang belum dibayar.  
Pengusaha selalu membayar PPN dan Pajak Penghasilan Barang Mewah.
- Laporkan PPN dan PPnBM yang terutang.  
Pengusaha selalu melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan barang mewah.
- Kewajiban-NPWP dan NPPKP.  
Pengusaha berkewajiban mempunyai NPWP dan NPPKP.

Kuesioner untuk penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 jawaban. Dengan kata lain skor sangat setuju (SS) 5, setuju (S) 4, netral (N) 3, tidak setuju (TS) 2, serta sangat tidak setuju STS 1.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan software SPS untuk pengolahan datanya. Analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

#### Keterangan:

- Y = Kewajiban perpajakan  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $X_1$  = Tingkat pemahaman  
 $X_2$  = Kepatuhan  
 $X_3$  = Ketegasan sanksi perpajakan  
 $\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi  
 $\varepsilon$  = Error

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi tentang variabel bebas yaitu Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi, sedangkan variabel terikat adalah Kewajiban Perpajakan. Untuk variabel-variabel tersebut dapat disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

|                      | N   | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------|-----|---------|---------|------|----------------|
| Tingkat Pemahaman    | 100 | 2       | 5       | 4,41 | ,443           |
| Kepatuhan            | 100 | 3       | 5       | 4,45 | ,432           |
| Ketegasan Sanksi     | 100 | 2       | 5       | 4,38 | ,465           |
| Kewajiban Perpajakan | 100 | 3       | 5       | 4,21 | ,459           |
| Valid N (listwise)   | 100 |         |         |      |                |

Pada tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa:

1. Variabel Tingkat Pemahaman (X1) pada tabel 1 memperlihatkan skor N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 100 sampel. Dengan nilai minimum sebesar 2, nilai maximum 5, dan mean sebesar 4,41 serta nilai standar deviasi sebesar 0,443.
2. Variabel Kepatuhan (X2) pada tabel 1 memperlihatkan skor N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 100 sampel. Dengan nilai minimum sebesar 3, nilai maximum 5, dan mean sebesar 4,45 serta nilai standar deviasi sebesar 0,432.
3. Variabel (X3) sanksi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang akan diteliti sebanyak 100 sampel. Minimum 2, maksimum 5, rata-rata 4,38, dan deviasi standar 0,465.
4. Jumlah pajak variabel (Y) pada Tabel 1 menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan diperiksa hingga 100 sampel. Nilai minimum adalah 3, nilai maksimum adalah 5, nilai rata-rata 4,21, dan standar deviasi 0,459.

## Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                          |                | Tingkat Pemahaman | Kepatuhan | Ketegasan Sanksi | Kewajiban Perpajakan |
|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|----------------------|
| N                        |                | 100               | 100       | 100              | 100                  |
| Normal Parameters(a,b)   | Mean           | 17,60             | 17,71     | 17,77            | 21,07                |
|                          | Std. Deviation | 1,758             | 1,695     | 1,879            | 2,297                |
| Most Extreme Differences | Absolute       | ,131              | ,128      | ,134             | ,122                 |
|                          | Positive       | ,130              | ,112      | ,118             | ,122                 |
|                          | Negative       | -,131             | -,128     | -,134            | -,111                |
| Kolmogorov-Smirnov Z     |                | 1,314             | 1,279     | 1,336            | 1,222                |
| Asymp. Sig. (2-tailed)   |                | ,063              | ,076      | ,056             | ,101                 |

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa:

1. Memahami nilai variabel Kolmogorov Smirnov (X1) adalah 1,314, dan nilai Asymp.Sig adalah 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi > probabilitas  $\alpha$  (0,05) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman data variabel dianggap berdistribusi normal.

2. Nilai Kolmogorov Smirnov yang dihasilkan oleh variabel kepatuhan (X2) sebesar 1,279, dan nilai Asymp.Sig sebesar 0,076 yang berarti “tingkat kepentingan> probabilitas alpha (0,05)” artinya data variabel kepatuhan dinyatakan berdistribusi normal .
3. Nilai Kolmogorov Smirnov variabel tingkat keparahan sanksi (X3) sebesar 1,336, dan nilai Asymp.Sig sebesar 0,056 yang berarti “signifikansi> probabilitas alfa (0,05)” berarti data yang menunjukkan beratnya sanksi tersebut diperlakukan sebagai distribusi normal.
4. Nilai Kolmogorov Smirnov dari variabel kewajiban pajak (X4) adalah 1,222, dan nilai Asymp.Sig adalah 0,101 yang berarti "kepentingan"> "probabilitas alfa" (0,05), yang menunjukkan bahwa data variabel kewajiban pajak mewakili normal distribusi.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Multikolinearitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients(a)**

| Model |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|       |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)        | 4,137                       | 1,985      |                           | 2,084 | ,040 |                         |       |
|       | Tingkat Pemahaman | ,394                        | ,144       | ,304                      | 2,731 | ,008 | ,470                    | 2,127 |
|       | Kepatuhan         | ,176                        | ,151       | ,133                      | 1,163 | ,248 | ,448                    | 2,231 |
|       | Ketegasan Sanksi  | ,392                        | ,131       | ,317                      | 2,989 | ,004 | ,516                    | 1,938 |

a. Dependent Variable: Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan hasil perhitungan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Variabel tingkat pemahaman memiliki nilai VIF sebesar 0,470 dan nilai *tolerance* sebesar 2,127, kepatuhan memiliki nilai VIF sebesar 0,448 dan nilai *tolerance* sebesar 2,231 dan ketegasan sanksi memiliki nilai VIF sebesar 0,516 dan nilai *tolerance* sebesar 1,938, oleh karena itu model regresi ini terbebas dari persoalan multikolinearitas.

### 2. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients(a)**

| Model |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)        | ,258                        | 1,163      |                           | ,222  | ,825 |
|       | Tingkat Pemahaman | -,034                       | ,084       | -,059                     | -,399 | ,691 |
|       | Kepatuhan         | ,141                        | ,089       | ,239                      | 1,588 | ,116 |
|       | Ketegasan Sanksi  | -,045                       | ,077       | -,083                     | -,592 | ,555 |

a. Dependent Variable: Res. Abs

Hal ini dapat dilihat dari hasil uji Glejser pada Tabel 5 bahwa nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi variabel pemahaman (X1) sebesar 0,691 dan nilai -0,399, nilai signifikansi variabel kepatuhan 0,166 dan nilai 1,588, dan nilai signifikansi variabel ketegasan sanksi adalah 0,555 dan nilainya 0 . -0,592.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Simultan

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA(b)**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.    |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|---------|
| 1     | Regression | 230,734        | 3  | 76,911      | 25,305 | ,000(a) |
|       | Residual   | 291,776        | 96 | 3,039       |        |         |
|       | Total      | 522,510        | 99 |             |        |         |

a. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi, Tingkat Pemahaman, Kepatuhan

b. Dependent Variable: Kewajiban Perpajakan

Tabel 6 menunjukkan nilai F hitung sebesar 25,305 dan nilai signifikansi f 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Maka H1 diizinkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beratnya sanksi, tingkat pemahaman dan variabel kepatuhan turut mempengaruhi kewajiban perpajakan.

### 2. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 7**  
**Hasil Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

| Model | R       | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,665(a) | ,442     | ,424              | 1,743                      |

Berdasarkan tabel 7, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,424 atau sebesar 42,4%. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,424 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh sebesar 42,4% terhadap variabel dependen yaitu Kewajiban Perpajakan. Sedangkan 57,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

## 5. Uji Parsial

**Tabel 8**  
**Uji Parsial (Uji t)**  
Coefficients(a)

| Model |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)        | 4,137                       | 1,985      |                           | 2,084 | ,040 |
|       | Tingkat Pemahaman | ,394                        | ,144       | ,304                      | 2,731 | ,008 |
|       | Kepatuhan         | ,176                        | ,151       | ,133                      | 1,163 | ,248 |
|       | Ketegasan Sanksi  | ,392                        | ,131       | ,317                      | 2,989 | ,004 |

a. Dependent Variable: Kewajiban Perpajakan

### 1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan Tabel 8, jika t-value 2,731 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,008 < 0,05$ ) maka H1a diperbolehkan dan H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan Anda. Sebab, agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar. Untuk mengubah regulasi perpajakan, pelaku usaha kecil perlu meningkatkan pemahamannya terhadap regulasi perpajakan agar tidak salah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengusaha UMKM yang tidak memahami aturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh karena semakin memahami wajib pajak maka semakin memahami sanksi yang akan diterimanya.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Khuzaimah (2018) “bahwa perbedaan tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adawiyah (2016) bahwa variabel bunga wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kewajiban perpajakannya”.

### 2. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh nilai t sebesar 1,163, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,248 > 0,05$ ), H1b ditolak dan H0 diperbolehkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Artinya, pemilik usaha kecil tidak dapat dikenakan pajak karena kewajiban usaha kecilnya, karena tidak menyadari bahwa mereka akan memberikan sanksi berat kepada usaha kecil yang berusaha menghindari pajak, atau karena usaha kecil tidak dapat menyerahkan pajak yang sebenarnya. realitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Zahidah (2010) yang hasilnya menyebutkan bahwa variabel kepatuhan berpengaruh negative terhadap kewajiban perpajakan Dan tidak sejalan dengan penelitiannya Adawiyah (2016) yang menyebutkan variabel tingkat kepatuhan berpengaruh positif terhadap Kewajiban Perpajakan.

3. Pengaruh Ketegasan Sanksi Terhadap Kewajiban Perpajakan

Dapat dilihat dari Tabel 4.15 bahwa nilai  $t$  sebesar 2.989, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ), maka  $H_1c$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Artinya semakin ketat sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kewajiban perpajakannya. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi yang berat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan. Ketegasan sanksi perpajakan berkaitan erat dengan kewajiban perpajakan. Semakin kuat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2016) yang menunjukkan bahwa variabel robustness sanksi berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trifina (2016) yang menunjukkan bahwa kekokohan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Simpulan**

1. Secara simultan bahwa Variabel Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.
2. Secara parsial variabel Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan.
3. Secara parsial variabel Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan.
4. Secara parsial variabel Ketegasan Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Perpajakan.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 100 responden
2. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM di KPP Pratama Malang Utara.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 42,4%, sedangkan sisanya 57,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini, seperti kesadaran perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kondisi keuangan.

### **Saran**

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saya berharap semakin banyak kuesioner yang dapat disebarkan untuk penelitian selanjutnya, sehingga semakin banyak responden yang dapat menggunakannya untuk penelitian selanjutnya, dan data yang diperoleh semakin akurat.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara atau observasi agar data menjadi lebih akurat dan relevan.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak variabel dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga menjadikan hasil yang diperoleh lebih kompleks dan beragam. Variabel lain yang dapat digunakan adalah kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak, status keuangan dan faktor lainnya.

## Daftar Pustaka

- Adawiyah, Rofiatul. 2016. Pengaruh Tingkat Pemahaman Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Wilayah Bekasi. Universitas Bayangkara Jakarta Raya.
- Anonime. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2005.
- Departemen Koperasi. <http://www.depkop.go.id/data-umkm> Kementrian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21. Cet. Ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khuzaimah, S. Hermawa. 2018. Pengaruh Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Siduarjo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi : Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis (Edisi 3)*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Trifina, W. Butet. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SNA MK 28, 129-138, 2016*
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KotaBatu-2010-5.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajakdaerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973> UU\_28\_Tahun\_2009\_Ttg\_PDRD.pdf. Diakses tanggal 10 Maret 2020.
- Zahidah, Choiriyatuz. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Hidayatullah Jakarta. Repository.uinjkt.ac.id.
- \*) Muhammad Erdin Riduwani adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- \*\*) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- \*\*\*) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.